

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Narapidana sebagai manusia harus dilindungi hak-haknya, terutama Hak Kunjungan Keluarga. Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga terhadap narapidana merupakan suatu cara bagaimana narapidana dapat diresosialisasi agar nantinya tidak menjadi canggung dan kaku ketika kembali ke masyarakat. Selain petugas Lapas/Rutan, didalam membina narapidana keluarga juga merupakan salah satu aspek yang berperan penting, karena kelurgalah yang lebih dekat dengan narapidana sehingga mampu memberikan arahan dan motivasi untuk kembali kejalan yang benar dan menyadari kesalahannya.
2. Dalam Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga, ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan narapidana. Adanya pungutan-pungutan administrasi terhadap keluarga yang berkunjung ke Rutan, petugas jarang sekali memeberikan informasi terhadap narapidana akan arti pentingnya hak kujungan keluarga, dan fasilitas-fasilitas ruang kunjungan yang kurang memadai, menandakan bahwa apa yang menjadi hak narapidana belum terakomodasi secara penuh sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kontitusi yaitu; melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. LAPAS/Rutan sebagai tempat pembinaan narapidana. Dalam proses pembinaan, rehabilitasi dan resosialisasi narapidana juga diharapkan mampu melindungi narapidana serta memberikan hak-haknya. Terutama hak kunjungan keluarga.
2. Petugas LAPAS/Rutan, harus betul-betul memfasilitasi keluarga narapidana yang berkunjung ke Rutan. Keluarga dan narapidana harus diberikan pemahaman akan arti pentingnya hak kunjungan keluarga tidak hanya sebatas kunjungan saja karena dengan kehadiran keluarga diharapkan mampu dapat mempercepat kesadaran narapidana dengan cara bertaubat dan tidak mengulangi lagi Tindak Pidana sehingga dapat kembali kejalan yang benar.
3. Pelaksanaan Kunjungan Keluarga terhadap narapidana harus disediakan ruangan yang cukup memadai untuk digunakan oleh narapidana dan keluarganya yang dapat memberikan jaminan privasi, sehingga apabila ada yang ingin dibicarakan bisa lebih bebas dari orang-orang yang tidak berkepentingan.